

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Jambi merupakan sebuah provinsi yang berada di pulau Sumatera. Provinsi Jambi memiliki banyak sumber daya alam seperti tambang minyak bumi, gas alam, dan batu bara. adanya aktivitas tambang ini, maka sangat dibutuhkan alat berat seperti *dump truck* untuk membantu mengangkut material hasil tambang. *Dump truck* memiliki kapasitas muatan yang besar dan sangat cocok digunakan untuk transportasi bahan tambang dalam jumlah besar. Alat ini sangat membantu dalam mempercepat proses produksi dan mengurangi beban kerja manusia.

Bidang konstruksi dan industri pertambangan di Provinsi Jambi menggunakan alat berat untuk mempermudah kegiatannya salah satunya adalah *dump truck*. Banyak perusahaan yang membutuhkan *dump truck* untuk memindahkan material seperti tanah, batu, dan bahan tambang dari lokasi penambangan tempat ke tempat penyimpanan. Namun, tidak semua perusahaan memiliki unit *dump truck* dalam jumlah yang banyak, karena harga untuk satu unit saja sudah mahal. Perusahaan tambang lebih memilih untuk menggunakan jasa sewa menyewa *dump truck* untuk usaha pengangkutan tersebut.

Perjanjian sewa menyewa *dump truck* sering kali diterapkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Dalam perjanjian ini, perusahaan yang membutuhkan *dump truck* menyewa dari pemilik alat berat untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah uang. Perjanjian ini biasanya mencakup kondisi dan syarat sewa menyewa, tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian, dan jangka waktu sewa.

Buku ketiga KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan mendefinisikan perjanjian dalam pasal 1313. Perjanjian dijelaskan sebagai perbuatan antara orang atau subjek dengan satu subjek lain atau lebih yang mengikatkan dirinya satu sama lain. Sedangkan dalam pasal 1548 KUHPerdara didefinisikan sewa menyewa, sebagai berikut:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

Menurut Subekti definisi dari sewa menyewa adalah di mana satu pihak sanggup untuk menyerahkan benda yang digunakan untuk dalam suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk penggunaan barang tersebut dilakukan pembayaran yang disanggupi oleh pihak lain yang telah disepakati dalam waktu yang ditentukan.¹

Dalam sewa menyewa *dump truck* tersebut tidak lepas dari adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Orang pertama sebagai pemberi sewa atau penyedia *dump truck* untuk disewakan dan orang kedua sebagai penyewa atau yang menyewa *dump truck* tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Penyewaan tersebut tentunya dilandasi dengan kesepakatan antara kedua pihak dan melahirkan sebuah perjanjian.

Klausul hukum perjanjian yang termuat dalam kontrak sewa ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan. Adanya perjanjian dapat menimbulkan masalah jika salah satu atau kedua belah pihak tidak mematuhi isi perjanjian, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Keadaan seperti ini disebut sebagai wanprestasi.

¹ Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 48

Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa, perjanjian akan terpenuhi jika masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Namun, kenyataannya tidak selalu semua perjanjian dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah dijanjikan. Terkadang pihak penyewa atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban mereka yang telah disepakati dalam perjanjian, baik disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali masing-masing pihak. Dalam situasi ini, disebut sebagai wanprestasi dan dapat mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

Wanprestasi merujuk pada situasi ketika pihak gagal memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian dengan pihak lain. Dalam kata lain, wanprestasi terjadi ketika ada tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah dijanjikan.
2. Memenuhi janji atau kewajiban yang telah dijanjikan, namun tidak sesuai dengan standar yang diharapkan..
3. Melaksanakan kewajiban atau janji yang telah dijanjikan, namun dilakukan dengan keterlambatan.
4. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak diizinkan menurut kesepakatan.²

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dapat dilakukan upaya dengan sanksi-sanksi yang diatur di dalam undang-undang jika terdapat pihak yang melakukan ingkar janji, sebagai berikut:

1. Pasal 1243 sampai pasal 1252 KUH Perdata menjelaskan tentang kewajiban untuk memberikan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan.
2. Pasal 1266 KUH Perdata mengatur tentang tindakan untuk membatalkan atau memecah perjanjian yang bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke posisi seolah-olah perjanjian tersebut belum dilaksanakan.

² J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 84

3. Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata menjelaskan tentang pengalihan risiko, di mana risiko akan berpindah ke pihak penyewa ketika terjadi wanprestasi. Hal ini hanya berlaku dalam perjanjian pemberian sesuatu.
4. Membayar biaya jika berperkara, dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar biaya perkara jika sengketa dibawa kemuka hakim atau pengadilan.
5. Pihak yang melakukan wanprestasi harus melakukan penyelesaian secara penuh atas perjanjian yang belum terpenuhi, atau melakukan pembatalan perjanjian dengan membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1267 KUH Perdata.

CV. Habibi Iksirunaja merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang pengangkutan hasil tambang dan usaha lainnya. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukannya adalah pengangkutan batu bara. Dalam menjalankan usaha ini, sumber daya dan permodalan dari CV. Habibi Iksirunaja yang masih terbatas. Sehingga diperlukan bantuan dari sumber daya dan permodalan lain yang dapat membantunya dalam dalam usaha mengangkut batu bara.

PT. Restu Alam Semesta merupakan salah satu penyedia jasa sewa *dump truck* yang digunakan oleh CV. Habibi Iksirunaja. CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta melakukan perjanjian untuk kegiatan sewa menyewa *dump truck* dengan jumlah 10 unit *dump truck*. Dalam perjanjian yang disepakati pada tanggal 30 September 2021 tersebut menyebutkan bahwa PT. Restu Alam Semesta sebagai pihak pertama akan menyewakan 10 unit *dump truck* kepada CV. Habibi Iksirunaja selama periode 29 September 2021 hingga 29 September 2022. Dengan harga sewa *dump truck* per unitnya adalah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan total 10 unit yang disewa sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan menandatangani dan membubuhkan materai dalam perjanjian. Sepuluh hari setelah perjanjian berlangsung, PT. Restu alam semesta menarik seluruh unit *dump truck* yang telah ia sewakan kepada CV. Habibi Iksirunaja. Hal tersebut menimbulkan

pertanyaan bagi CV. Habibi Iksirunaja terkait alasan dari penarikan *dump truck* yang disewakan kepadanya. Bahwa kemudian hari diketahui ternyata 10 unit *dump truck*/tronton yang diakui Alamsyah sebagai milik PT. Restu Alam Semesta ternyata bukan milik PT. Restu Alam Semesta tapi milik orang lain. Meskipun terdapat ketentuan pada perjanjian antara kedua belah pihak, yang menyatakan bahwa PT. Restu Alam Semesta sebagai pihak pertama menjamin kepemilikan dari *dump truck* yang disewakan.

Penjelasan mengenai hal tersebut tertera pada ayat 1 pasal 5 dari perjanjian yang membahas tentang hak dan kewajiban pihak kedua, yang menyatakan bahwa "PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa *dump truck* yang disewanya sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA, sehingga tidak muncul tuntutan dari PIHAK KETIGA atas pengoperasian *dump truck* tersebut." Dari penarikan tersebut, PT. Restu Alam Semesta tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyewakan 10 unit *dump truck* kepada CV. Habibi Iksirunaja. Dalam kasus ini PT. Restu Alam Semesta dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Akibat wanprestasi tersebut, CV. Habibi Iksirunaja mengalami kerugian karena tidak dapat melanjutkan kegiatan pengangkutan batu bara yang menjadi usahanya. Sampai saat ini CV. Habibi Iksirunaja menempuh langkah hukum dengan membawa sengketa ini ke ranah pidana dengan sangkaan adanya unsur penipuan dalam perjanjian tersebut. Ditempuhnya upaya hukum pidana didasari fakta hukum bahwa pihak PT. Restu Alam Semesta telah melakukan serangkaian kebohongan dan kepalsuan dengan tipu muslihat yang membuat CV. Habibi Iksirunaja tergerak dan bersedia melakukan perjanjian dengan PT. Restu Alam Semesta.

Adapun upaya mengajukan gugatan secara perdata ke muka pengadilan merupakan pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan. Akan tetapi Menurut pihak

CV. Habibi Iksirunaja upaya hukum mengajukan gugatan perdata akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Maka digunakanlah sarana hukum pidana dengan harapan pihak PT. Restu Alam Semesta mau berdamai dengan CV. Habibi Iksirunaja sebab bilamana tidak bersedia berdamai, maka sanksi hukum pidana berupa pidana penjara merupakan konsekuensi hukum yang mesti dihadapi pihak PT. Restu Alam Semesta.

Berdasarkan uraian di atas penulis berminat untuk membahas masalah yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta dalam sebuah tulisan yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA *DUMP TRUCK* ANTARA CV. HABIBI IKHIRUNAJA DAN PT. RESTU ALAM SEMESTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pembaca, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata bisnis sewa menyewa *dump truck*, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi para peneliti dan praktisi.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa *dump truck* dalam ranah hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi masyarakat dalam menambah, mengembangkan, dan masukan terhadap masyarakat dalam melaksanakan perjanjian khususnya dalam sewa menyewa.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan sebagai tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata *methodos* yang memiliki arti sebagai cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan.³ Penelitian memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Metode penelitian sendiri merupakan instrumen dasar untuk mencapai tujuan tersebut, dimana melalui metode ini kita dapat mengungkap kebenaran dengan cara yang sistematis, metodis, dan konsisten.⁴ Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum dilakukan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah dalam penelitian seorang peneliti dalam berbagai aspek. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji hukum dalam artian yang nyata dalam penerapan hukum di masyarakat dengan melihat undang-undang atau norma serta literatur lain yang relevan dengan mengimplimentasikannya terhadap data yang di dapat di lapangan. Dalam hal ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV Habibi Iksirunaja dan PT Restu Alam Semesta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan mengenai fakta secara sistematis berdasarkan hasil penelitian yang akan diteliti nantinya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini akan

³ Sukiati, 2015, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji, Medan, hlm. 3

⁴ Ali, Zainuddin, 2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

memaparkan mengenai penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta.

3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana asal data dalam penulisan diperoleh. Penelitian ini menggunakan data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber berikut yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data lapangan pada CV. Habibi Iksirunaja melalui kuasa hukumnya di LBH PAHAM Jambi sebagai pihak yang dirugikan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang diambil dari buku, jurnal, karya ilmiah, undang-undang, serta literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian. Hal ini dikarenakan setiap penelitian ilmiah akan disandarkan dan bergantung pada kepustakaan.⁵ Dalam penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu Perpustakaan Nasional melalui iPusnas, Perpustakaan.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 139.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu melalui informan atau narasumber yang akan memberikan informasi relevan mengenai data yang penulis perlukan. Dalam penelitian ini informasi yang dibutuhkan terkait perjanjian sewa menyewa *dump truck* antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta. Dilakukan dengan cara wawancara dengan pada CV. Habibi Iksirunaja melalui kuasa hukumnya di LBH PAHAM Jambi sebagai pihak yang dirugikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, tetapi dari sumber yang lain. Data tersebut didapat melalui studi kepustakaan dengan meneliti literatur-literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, dan penelitian yang berkaitan. Data sekunder ini berupa bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang penulis gunakan untuk membantu baham hukum primer dalam melakukan penelitian. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku hukum termasuk jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, serta disertasi hukum.

3) Bahan Tersier

Merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memperjelas dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan mengenai penelitian.⁶ Wawancara dilakukan dengan menemui narasumber di yaitu CV Habibi Iksirunaja melalui kuasa hukumnya di LBH PAHAM Jambi sebagai pihak yang dirugikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah langkah yang dilakukan untuk mencari mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op Cit.*, hlm.83

mempelajari buku-buku dan literatur serta peraturan yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. Studi dokumen juga mempelajari dan menganalisis perjanjian sewa menyewa *dump truck* yang dilakukan oleh kedua pihak.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap yang dilakukan setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*. Dalam teknik bertujuan untuk mencari kekurangan dan kesalahan sesuai dengan kerelevanan data yang dikumpulkan di dalam pertanyaan yang telah diselesaikan.⁷

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menilai dan mencari kesimpulan terhadap sebuah data agar dapat disajikan dengan lebih sederhana. Data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang tidak menggunakan angka, namun menggunakan uraian kalimat yang dikaitkan pada perundang-undangan, doktrin, dan data yang ditemukan dalam penelitian di lapangan.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 153